

PERBANDINGAN HUKU PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA, TUNISIA, DAN IRAN

Ahmad Subhan¹, Mulyadi², Fendi Setyawan³

subhanlawyer86@gmail.com¹

Universitas Jember

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Negara Tunisia Perkawinan harus didaftarkan di hadapan petugas pencatat perkawinan (notaris) yang ditunjuk oleh negara. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Status Pribadi Tunisia tahun 1956. di Iran, Perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan yang disebut "Mahzar". Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Iran tahun 1931 dan amandemennya. Indonesi, Tunisia dan Iran, pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri. Namun, terdapat perbedaan dalam hal detail aturan, seperti usia minimum perkawinan, poligami, dan kesetaraan hak antara suami-istri.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan dan Prinsip perbedaan.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum dalam pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Beberapa negara di Asia Tenggara yang sebagian besar menganut agama Islam telah menggulirkan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan perkawinan. Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan ini berkaitan dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan juga menjadi prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam agama masing-masing, juga harus memenuhi syarat pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Di Tunisia sendiri, pemerintah memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang dinamakan dengan Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah nomor 66 tahun 1956 (Code of Personal Status). Undang-undang tersebut mengalami amandemen beberapak kali yaitu melalui undang-undang nomor 70 tahun 1958, undang-undang nomor 77 tahun 1959, undangundang nomor 41 tahun 1964, undang-undang nomor 49 tahun 1966, dan undang-undang nomor 1 tahun 1981.

Sedangkan di Iran, masalah pernikahan dan perceraian yang awal telah diatur dalam Iranian Civil Code dan mulai berlaku tahun 1930. Marriage Law kemudian ditetapkan tahun 1931. Setelah tiga dekade berlalu, pada tahun 1967 Marriage Law ini digantikan FTA, dan kemudian pada tahun 1975 diganti dengan Protection of Family.

Dalam hal ini, segi konstruksi pengaturan pencatatan nikah di Indonesia, Tunisia, dan Iran (secara konstitusional) tentunya memiliki landasan epistemic. Baik berupa landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang perlu dibedah secara mendalam.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan bahwa antara Indonesia, Tunisia, dan Iran ketiganya memiliki pengaturan pencatatan perkawinan dan sanksi

hukumnya. Namun ada perbedaan pengaturan hukum antara negara Indonesia dengan Malaysia. Sehingga akan terlihat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam aturan pencatatan perkawinan antara Indonesia, Tunisia, dan Iran. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan antara kedua negara tersebut menjadi relevan dan menarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Tunisia, dan Iran”. Dengan suatu masalah Bagaimana perbandingan hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, Tunisia, dan Iran serta bagaimana prosedur pelaksana hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, Tunisia, dan Iran?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif untuk mengkaji dan membandingkan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Tunisia, dan Iran. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam pencatatan perkawinan di ketiga negara tersebut. Sumber data utama terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah nomor 66 tahun 1956 beserta amandemen-amandemennya di Tunisia, dan Iranian Civil Code serta Family Protection Law di Iran. Data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan juga akan digunakan untuk mendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang melibatkan reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel atau narasi sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan hukum pencatatan perkawinan di ketiga negara. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMAHASAN

Pengaturan Pencatatan Nikah di Indonesia, Tunisia, dan Iran dalam Konstitusi

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adopsi sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaah. Beberapa contoh peraturan tersebut antara lain UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden.

Pencatatan perkawinan, meskipun tidak secara tegas dianggap sebagai syarat yang mengikat perkawinan, memiliki konsekuensi penting dalam hubungan suami istri. Pencatatan perkawinan berdampak pada hak dan kewajiban pasangan suami istri terkait asset dan kekayaan yang dimiliki dalam perkawinan, serta hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Di Tunisia membentuk hukum perkawinan bukan tanpa alasan, namun Undang-undang tersebut dianggap sebagai revolusi menuju kebaikan dan keteraturan negara.

Tujuan penerapan hukum perkawinan di Tunisia adalah;

- a. Untuk menghindari konflik antara para pemikir dari mazhab Hanafi dan Maliki;
- b. Untuk menyatukan sistem peradilan menjadi satu pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan sipil;
- c. Untuk menciptakan undang-undang modern yang dapat menjadi acuan bagi para hakim;
- d. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab klasik;

- e. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman.

Sedangkan di Iran yang merupakan salah satu negara yang telah melakukan pembaharuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Reformasi yang dilakukan berupa proses legislasi modern, baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori dengan mengadopsi sistem hukum modern. Peraturan yang ada dalam hukum tersebut tidak hanya mengambil teori hukum aliran Syi'ah. Hukum perkawinan di Negara Iran menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki minimal batas usianya berumur 18 tahun dan perempuan minimal batas usianya 15 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada The Iranian Family Laws: Marriage Laws 1931-1938. Aturan usia pernikahan ini sangat ketat dan tidak berlaku pengecualian. Bagi seseorang yang melakukan pernikahan di bawah dari batas usia yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun.

Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran, marriage law yang ditetapkan tahun 1931, masalah perkawinan dan perceraian diatur dalam UU Civil Iran (Iranian Civil Code), yang diberlakukan Tahun 1930. Kemudian untuk menggantikan marriage law Tahun 1931, lahir Family Protection Act Tahun 1967. UU ini kemudian diganti lagi dengan protection of Family Tahun 1975. Setelah revolusi Iran tahun 1979 undang-undang ini dihapuskan. Marriage Law seluruhnya diatur dalam bab VII, didasarkan pada hukum tradisional fiqh syi'ah imamiyah dan madzhab sunni hanafi. Hukum perkawinan dan perceraian secara terpisah telah diterapkan tahun 1931. Sebagian materinya bersumber dari pertimbangan sosial budaya dan administratif.

Prosedur Pelaksana Hukum Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Tunisia, dan Iran

Di Indonesia prosedur pelaksana konstitusi tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perkawinan menurut penjelasan umum Undang-undang nomor I tahun 1974 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal.

Di Tunisia senci ada keharusan bagi penduduknya untuk melakukan pencatatan perkawinan. Tunisia memiliki aturan yang secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya dianggap sah dengan adanya catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan Undang-undang Tunusia No. 40 Tahun 1957, yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 1981 pada pasal 4.

Sedangkan di Iran, hukum keluarga yang berlaku mengharuskan setiap perkawinan agar dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya dikenai hukuman kurungan maksimal enam bulan. Apabila ditinjau regulasi pencatatan nikah ini termasuk dalam pembaharuan yang sifatnya regulatory, karena pelanggarnya hanya mendapat sanksi fisik, sementara kedudukan pernikahan tetap sah. Akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali membawa dampak buruk dan merugikan pihak perempuan. Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan ahwal al syakhshiyah seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya.

KESIMPULAN

Di Indoensia perkawinan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun sah secara agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri.

Di Tunisia, Perkawinan harus didaftarkan di hadapan petugas pencatat perkawinan (notaris) yang ditunjuk oleh negara. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Status Pribadi Tunisia tahun 1956. Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah secara hukum.

Sedangkan di Iran, Perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan yang disebut "Mahzar". Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Iran tahun 1931 dan amandemennya. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah secara hukum, namun dapat menimbulkan masalah dalam hal pembuktian dan hak-hak hukum.

Dalam ketiga negara tersebut, pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri. Namun, terdapat perbedaan dalam hal detail aturan, seperti usia minimum perkawinan, poligami, dan kesetaraan hak antara suami-istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, A. G. 1991. Himpunan perundangundangan dan peraturan peradilan agama. Jakarta: PT. Intermasa.
- Manan, A. 2006. Penerapan hukum acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Muzdhar, A. 2003. "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Jakarta : Ciputat Press.
- Nasution, K. 2009. Hukum perdata keluarga Islam dan perbandingan hukum perkawinan di negara muslim. Yogyakarta: Akademia Tazzafa.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. K. 2004. Hukum perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta : Kencana.
- Ramulyo, M. I. 1996. Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, S. 2010. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suma, M. A. 2004. Hukum keluarga Islam di dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati. 2020. Perbandingan Hukum Keluarga Islam. Sulawesi Selatan: IPN Press.